

**TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN/ATAU PEMILIKAN TANAH
DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI,
TRENGGALEK, JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ANTONIO ADAM PRASODJO

NIT. 19283240

DIPLOMA IV PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Land is an important aspect of life, so many disputes are caused by land. One example that occurred in the Prigi Nusantara Fishing Port Area. This study aims to determine the chronology and factors causing overlapping control and/or ownership of land in the Prigi Nusantara Fishing Port Area, as well as knowing the solution based on existing laws and regulations. The research method used is normative-empirical juridical.

The results showed that the chronological history of land tenure and/or ownership in the Prigi Nusantara Fishing Port Area by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries is divided into 3 stages, namely exchange, Regional Property Grants, and Land Acquisition and Application for Land Rights. While the history of land control and / or ownership by PT Perikanan Indonesia is derived from the Initial Capital Determination of Perum Prasarana Perikanan Samudera. There are 4 factors causing overlapping land tenure and/or ownership in the Prigi Perikanan Nusantara Port Area. According to the legislation, there are 2 paths to resolve land issues, namely non-litigation and litigation.

Recommendations in resolving overlapping land tenure and/or ownership in the Prigi Nusantara Fishing Port Area, namely carrying out inventory, identification and validation of land assets and / or buildings on it by paying attention to spatial and juridical aspects. The first form of settlement when taking the non-litigation route is to cooperate in the utilization of State Property. The second form is to apply the type of Land Rights in Hak Guna Bangunan above Hak Pengelolaam when taking the win-win solution path.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Terdahulu	5
B. Kerangka Teoritis	9
1. Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	9
2. Konflik Penguasaan dan Pemilikan Tanah	11
3. Perolehan Hak Atas Tanah	12
4. PT. Perikanan Indonesia	17
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	22
6. Penyelesaian Permasalahan Pertanahan.....	24
C. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Format Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	31
D. Definisi Operasional	32

E.	Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
1.	Data Primer	33
2.	Data Sekunder	33
F.	Analisis Data	38
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	41
A.	Gambaran Umum Desa Tasikmadu – Kabupaten Trenggalek ..	41
B.	Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.....	42
C.	Gambaran Umum Kantor Unit Prigi PT. Perikanan Indonesia	46
BAB V	TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN/ATAU PEMILIKAN	
	TANAH DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN	
	NUSANTARA PRIGI.....	49
A.	Kronologis Tumpang Tindih Penguasaan dan/atau Pemilikan Tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.....	49
1.	Tukar Menukar (<i>Ruilslag</i>) Kawasan Perhutani dengan Tanah Pemb.	49
2.	Penetapan Modal Awal Perum Prasarana Perikanan Samudera	56
3.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Permohonan HAT	59
4.	Hibah Daerah Barang Milik Daerah	65
5.	Tinjauan Kronologis Tumpang Tindih Penguasaan dan/atau Pemilikan Tanah	70
B.	Faktor Penyebab Tumpang Tindih Penguasaan dan/atau Pemilikan Tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.....	75
1.	Dua Produk Hukum Atas Lokasi Objek Yang Sama.....	75
2.	Tidak Terdapat Peta Petunjuk Batas Bidang Tanah	77
3.	Pembangunan Pelabuhan di Atas Tanah Dengan Status Kawasan Perum Perhutani.....	78
4.	Serah Terima Aset Pelabuhan di Atas Tanah Dengan Status Kawasan Perum Perhutani	79
5.	Analisis Tumpang Tindih Penguasaan Tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.....	80

6. Analisis Tumpang Tindih Pemilikan Tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.....	83
C. Solusi Penyelesaian Tumpang Tindih Penguasaan dan/atau Pemilikan Tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	87
1. Penyelesaian Jalur Non-Litigasi	87
2. Penyelesaian Jalur Litigasi.....	90
BAB VI PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu Sumber Daya Alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluknya yang ada di muka bumi termasuk manusia. Kita sebagai manusia sudah selayaknya menjaga tanah tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan Sumber Daya Alam yang berlimpah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Artinya bahwa, tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dapat dipergunakan dengan baik oleh kita sebagai umat manusia, namun tetap dengan pengelolaan dan pengawasan oleh negara agar semua aspek dalam pengelolaan tanah tersebut tertata dengan baik, dan tidak sewenang-wenang sehingga dapat menyebabkan pihak lain merasa dirugikan.

Setiap aktivitas sehari-hari, tanah menjadi aspek penting dalam kehidupan. Karena tanah menjadi tempat manusia untuk menjalankan semua kegiatannya. Tanah sebagai aspek sosial, budaya, ekonomi dan religius menjadikan tanah sebagai barang yang berharga dan tak sedikit tanah menjadi sebab adanya pertikaian. Negara sebenarnya sudah membuat regulasi tentang pertanahan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah membuat regulasi tentang pendaftaran tanah agar masyarakat pemegang hak atas suatu bidang tanah mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya disebut PP No. 24/1997. Berbagai macam Hak Atas Tanah pun lahir dengan tujuan dan keunikannya masing-masing. Subjek kepemilikan Hak Atas Tanah pun beragam, antara jenis satu dengan lainnya memiliki keunikannya masing-masing, ada yang hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, adapula

yang dapat dimiliki oleh badan hukum dan orang asing. Objek tanah, jangka waktu, serta hak dan kewajiban antara Hak Atas Tanah satu dengan lainnya juga beragam dan memiliki ciri khas masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam UUPA Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya disebut PP No. 18/2021, Hak Pakai adalah salah satu Hak Atas Tanah yang dapat dimiliki oleh badan hukum maupun instansi pemerintah. Hak Pakai menjadi Hak Atas Tanah yang unik karena pada umumnya kantor-kantor instansi pemerintahan dan badan hukum berdiri di atas tanah Hak Pakai.

Sebagaimana telah disebutkan, tanah dapat menjadi aspek penting dalam kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi maupun religius. Tak sedikit pertikaian yang disebabkan karena sebidang tanah yang dapat menjadi sengketa/konflik. Terdapat 5 sumber penyebab konflik pertanahan menurut (Sarjita et.al., 2011) yakni kompetisi, provokasi, dominasi, kegagalan dan perbedaan nilai. Faktor-faktor penyebab tersebut yang kemudian menjadi pemantik terjadinya sengketa/konflik pertanahan, baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum.

Salah satu contoh konflik pertanahan yakni terjadi di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Tanah di kawasan tersebut sekarang menjadi konflik dikarenakan terdapat 2 pihak yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya. PT. Perikanan Indonesia, perusahaan tunggal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri perikanan, mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan dasar Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Modal Awal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera dan Berita Acara Serah Terima aset sebagai modal awal Perum Prasarana Perikanan Samudera dari Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian kepada Direktur Utama Perum Prasarana Perikanan Samudera (cikal bakal dari PT. Perikanan Indonesia) pada tahun 1992. Pihak lain yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengakui tanah tersebut adalah tanah miliknya dengan dasar Sertipikat Hak Pakai yang

sudah terbit pada tahun 2019. Dasar dari penerbitan Sertipikat Hak Pakai itu adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Pada aspek penguasaan di lapangan, kedua belah pihak baik PT. Perikanan Indonesia maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Unit Pelaksana Teknis milik bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi), memiliki bangunan yang berdiri di atas kawasan tersebut untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan (*Das sollen Das sein*). Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti kasus tumpang tindih penguasaan dan/atau pemilikan tanah yang terjadi antara PT, Perikanan Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah ke dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologis *overlap* (tumpang tindih) penguasaan dan/atau pemilikan tanah antara PT. Perikanan Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi bisa terjadi?
2. Apa faktor penyebab terjadinya *overlap* (tumpang tindih) penguasaan dan/atau pemilikan tanah antara PT. Perikanan Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi?
3. Bagaimana solusi penyelesaian dari kasus *overlap* (tumpang tindih) penguasaan dan/atau pemilikan tanah yang berada di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi antara PT. Perikanan Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Mengetahui kronologis permasalahan *overlap* (tumpang tindih) penguasaan dan/atau pemilikan tanah antara PT. Perikanan Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya *overlap* (tumpang tindih) penguasaan dan/atau pemilikan tanah antara PT. Perikanan Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
3. Mengetahui solusi penyelesaian permasalahan *overlap* (tumpang tindih) penguasaan dan/atau pemilikan tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi antara PT. Perikanan Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Setelah mengetahui tujuan dari penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk aspek akademik, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan tumpang tindih penguasaan dan/atau pemilikan tanah antara instansi pemerintah dengan badan hukum
2. Untuk aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih penguasaan dan/atau pemilikan tanah, khususnya antara instansi pemerintah dengan badan hukum
3. Untuk aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada instansi pemerintah atau badan hukum untuk mengelola aset lahannya lebih baik lagi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kronologis tumpang tindih penguasaan dan/atau pemilikan tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi terbagi menjadi 4 tahapan, 3 diantaranya adalah riwayat penguasaan dan/atau pemilikan tanah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahap pertama yakni tukar menukar (*ruilsag*) antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perum Perhutani, kedua yakni hibah Barang Milik Daerah, serta ketiga yakni Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan permohonan Hak Atas Tanah. Sementara 1 tahap lainnya adalah riwayat penguasaan dan/atau pemilikan tanah oleh PT. Perikanan Indonesia yakni Penetapan Modal Awal Perum Prasarana Perikanan Samudera.

2. Tumpang tindih penguasaan tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebesar 7.045,41 m², apabila dipersentasekan sebesar 13,596%. Sedangkan tumpang tindih pemilikan tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebesar 3.949 m², apabila dipersentasekan sebesar 7,621%. Terjadinya tumpang tindih penguasaan dan/atau pemilikan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disebabkan karena beberapa faktor, yakni:
 - a. Dua produk hukum atas lokasi objek yang sama
 - b. Tidak terdapat peta petunjuk lokasi bidang tanah dalam Lampiran Daftar Aset Berita Acara Serah Terima dari Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian kepada Direktur Utama Perum Prasarana Perikanan Samudera
 - c. Pembangunan pelabuhan di atas tanah dengan status Kawasan Perum Perhutani
 - d. Serah terima aset pelabuhan di atas tanah dengan status Kawasan Perum Perhutani

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, terdapat 2 jalur solusi penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih penguasaan dan/atau pemilikan tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Solusi penyelesaian pertama yakni melalui jalur non litigasi dengan cara musyawarah/negosiasi atau dengan melaksanakan mediasi. Apabila jalur non-litigasi tidak menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka solusi penyelesaian kedua yakni melalui jalur litigasi dengan menempuh melalui Peradilan Tata Usaha Negara untuk menggugat produk hukum yang telah diterbitkan atau Peradilan Negeri untuk menggugat keperdataannya.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam permasalahan pertanahan tumpang tindih penguasaan dan/atau pemilikan tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yakni:

1. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tumpang tindih penguasaan dan/atau pemilikan tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, untuk dilakukan inventarisasi, identifikasi serta validasi tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Proses inventarisasi dan identifikasi serta validasi tersebut selain aspek yuridis juga memperhatikan aspek spasial (fisik), yakni dengan cara dilakukan pengukuran secara langsung menggunakan alat ukur yang memiliki tingkat akurasi tinggi (dapat melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek atau Kantor Jasa Surveyor Berlisensi pada aspek pengukurannya).
2. Bagi kedua belah pihak, apabila memilih jalur penyelesaian non-litigasi dengan hasil *win-win solution* bentuk pertama yakni, kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kerjasama tersebut dapat berlangsung paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang, karena dalam rangka penyediaan infrastruktur

berupa pelabuhan laut. Mitra kerjasama dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Dalam penerapan pada permasalahan pertanahan kali ini, kepemilikan tanah atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh PT. Perikanan Indonesia dengan perjanjian kerjasama setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan selaku pengelola Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam PP No. 27/2014.

3. Bentuk kedua bagi kedua belah pihak apabila memilih jalur penyelesaian non-litigasi dengan hasil *win-win solution* yakni, untuk diaplikasikan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan. Sertipikat Hak Pakai yang ada saat ini terlebih dahulu dilepaskan menjadi tanah negara. Kemudian, untuk dimohonkan menjadi Hak Pengelolaan yang diberikan Hak Guna Bangunan di atasnya. Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan secara hukum tidak menimbulkan makna tumpang tindih, karena regulasi yang ada memperbolehkan adanya Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan. Dengan diterapkannya Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan maka kedua belah pihak memiliki kepastian hukum berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Sertipikat Hak Pengelolaan, serta dapat menaikkan nilai tanah tersebut dengan adanya sertipikat yang dimiliki oleh kedua belah pihak.
4. Menteri selaku pengguna Barang Milik Negara perlu mengetahui permasalahan pertanahan ini, karena memiliki kewenangan untuk menggunakan, mengamankan dan memelihara serta mengajukan usul pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam PP No. 27/2014, agar dapat memberikan keputusan penyelesaian terkait kendala dan permasalahan yang ada di lapangan. Sehingga permasalahan pertanahan ini dapat segera terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Imam Kuswahyono, Hikmatul Ulfa 2019, *Kontroversi ruilslag (perspektif politik hukum)*, UB Press, Malang.
- Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto 2008, *Mediasi sengketa tanah (potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (adr) di bidang pertanahan)*, Buku Kompas, Jakarta.
- Marzuki, PM 2007, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, PM 2013, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin 2020, *Metode penelitian hukum*, Mataram University Press, NTB.
- Sarjita, Tjahjo Arianto, Mohammad Machfudh Zarqoni 2011, *Strategi dan manajemen resolusi konflik, sengketa & perkara pertanahan untuk keamanan di bidang investasi*, Mitra Amanah Publishing, Yogyakarta.
- Setiawan, A 2022, *Hukum pertanahan nasional (sejarah dan politik hukum pertanahan, hak menguasai negara, hak atas tanah dan pendaftaran tanah)*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta.
- Soekanto, S 1986, *Pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta.
- Soesangobeng, H 2012, *Filosofi, asas, ajaran, teori hukum pertanahan dan agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sugiyono 2013, *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Alfabeta, Bandung.

Jurnal, Tesis & Skripsi

- Sitorus, O 2016, 'Penataan hubungan hukum dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria (studi awal terhadap konsep hak atas tanah dan izin usaha pertambangan)', *Jurnal Bhumi*, Volume 2, Nomor 1, halaman 1-3.
- Mujiati 2015, 'Peta p4t hasil pemetaan partisipatif sebagai instrumen identifikasi tanah absentee', *Jurnal Bhumi*, Volume 1, Nomor 1, halaman 63
- Sonata, DL 2014, 'Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, halaman 15-35

Antariksa, B., 2017. Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan dalam ketatanegaran indonesia. *Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), pp.24-41.

Wardhani, DW 2020, 'Kajian grondkart sebagai alat bukti dan/atau alas hak atas tanah di kota semarang', Skripsi Konsentrasi Manajemen Pertanahan, STPN, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usahan Negara;

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera;

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah;

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (Perum);

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera;

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia;

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2021 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikanan Nusantara Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikanan Indonesia;

Peraturan Pemerintah No. 118 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia;

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Keputusan Presiden No. 355/M Tahun 1999;

Keputusan Presiden No. 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Keputusan Menteri Keuangan No. 759/KMK.013/1992 Tentang Penetapan Modal Awal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera.

Sumber Lainnya

<https://kkp.go.id/djpt/ppnprigi/page/1045-sejarah>

<https://www.perikananindonesia.co.id/>

Siaran Pers No: 188/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2022